



MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA

Jakarta, 12 Januari 1965

Nomor : 57/M.K./117/M/1965

Lampiran : --

Perihal : Risalah kasasi.

Kepada Yth.

Para Panitera Pengadilan Tinggi

Para Panitera Pengadilan Negeri

di Seluruh Indonesia

SURAT EDARAN
Nomor : 1 Tahun 1965

Dalam penyelesaian perkara-perkara dalam tingkat kasasi, baik yang mengenai perkara pidana, maupun yang perkara perdata, banyak dialami bahwa sesuatu permohonan kasasi harus dinyatakan "TIDAK DAPAT DITERIMA", hanya karena penuntut (2) - kasasi tidak mengajukan risalah kasasi yang memuat alasan-alasan dari permohonannya untuk pemeriksaan dalam tingkat kasasi, sebagaimana diharuskan untuk itu oleh Pasal 125 ayat (1) Undang-undang Mahkamah Agung Indonesia, kejadian mana justru terjadi dalam perkara-perkara dari orang-orang yang tidak atau kurang pengertiannya dalam hukum, sehingga merupakan suatu kerugian bagi yang berkepentingan.

Oleh karena itu dan untuk mengatasi hal-hal tersebut di atas, dengan ini diperintahkan kepada Saudara-Saudara supaya dalam waktu menerima permohonan kasasi dari orang-orang yang berperkara seperti yang dimaksudkan di atas, baik permohonan kasasi itu diajukan secara tertulis maupun secara lisan, oleh Saudara ditanyakan kepada yang bersangkutan, apakah alasan-alasannya sehingga ia mengajukan permohonan tersebut, alasan-alasan mana dicatat dan dibuat sebagai suatu risalah kasasi, sama halnya dengan cara membuat dan menyusun suatu gugatan lisan dalam perkara perdata.

Keharusan membuat catatan yang merupakan risalah itu berlaku baik dalam permohonan kasasi yang mengenai perkara-perkara pidana maupun yang mengenai perkara-perkara perdata.

**MAHKAMAH AGUNG,
Ketua,
ttd.
(Mr. R. WIRJONO PRODJODIKORO)**

**Atas Perintah Majelis :
Panitera,**

**ttd.
(J. T a m a r a)**